

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. *Good Corporate Governance (GCG)***

###### **a. Pengertian Good Corporate Governance (GCG)**

*Good Corporate Governance* adalah sistem, proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit, hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. *Good Corporate Governance* dimaksudkan untuk mengatur hubungan tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi korporasi serta untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki<sup>15</sup>.

*Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem, proses, struktur, dan mekanisme yang mengatur pola hubungan harmonis antara perusahaan dan pemangku kepentingannya untuk mencapai kinerja perusahaan semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan pemangku kepentingannya. *Good Corporate Governance* merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak

---

<sup>15</sup> Eko Sudarmanto, *Good Corporate Governance*, (Yayasan Kita Menulis, vol. 176, 2021.) hlm. 5

yang berkepentingan dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing<sup>16</sup>.

*Corporate Governance* adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *Corporate Governance* yang dikeluarkan beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan perspektif yang luas (*stakeholders*, namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama<sup>17</sup>.

Konsep *Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*)

---

<sup>16</sup> Hendrik Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*, (Bandung, PT Norlive Kharisma Indonesia, 2016) hlm. 12

<sup>17</sup> Dedi Kusmayadi and Jajang Badruzaman, *Good Corporate Governance* (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2019). hlm. 8

secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*<sup>18</sup>.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* ialah suatu peraturan ataupun sistem yang mengatur hubungan antara pengelola perusahaan dengan pemangku kepentingan, sehingga tercapainya tujuan perusahaan dengan baik. Dengan melindungi kepentingan *stakeholder*, tanpa meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

b. Manfaat Good Corporate Governance (GCG)

Menurut Wilson Arafat dibuku Dedi Kusmayadi, *Good Corporate Governance* akan memberikan empat manfaat besar yaitu sebagai berikut<sup>19</sup>:

- 1.) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2.) Meningkatkan *corporate value*.
- 3.) Meningkatkan kepercayaan investor.
- 4.) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus

---

<sup>18</sup> Sudarmanto, *Good Corporate Governance*. hlm. 5

<sup>19</sup> *Ibid.*, 2019 hlm. 13

c. Tujuan Good Corporate Governance (GCG)

Penerapan sistim *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut<sup>20</sup>:

- 1.) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
- 2.) Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3.) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *shareholders* dan *stakeholders*.

d. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Ada prinsip dasar pada *Good Corporate Governance* (GCG) ini, yaitu:

1) Keterbukaan (Transparansi)

Prinsip dasar dalam asas transparansi adalah bahwa perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh

---

<sup>20</sup> Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. (2016) hlm. 21

pemangku kepentingan dalam menjalankan bisnisnya<sup>21</sup>. Konsep ini diperlukan dalam menjaga objektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis dengan memberikan informasi-informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan oleh semua pemangku kepentingan dalam organisasi atau perusahaan tersebut<sup>22</sup>.

Ada pula pedoman pokok dalam melaksanakan prinsip Transparansi ini yaitu<sup>23</sup>:

- a. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 23

<sup>22</sup> Sudarmanto, *Good Corporate Governance*. (2021) hlm. 8

<sup>23</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, vol. 17,( 2006.) hlm. 5

pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

## 2) Akuntabilitas

Dalam asas akuntabilitas, prinsip dasar penerapan *good corporate governance* mengandung makna bahwa Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain<sup>24</sup>. Dalam hal ini suatu kinerja haruslah dapat dikelola dengan tepat dan terukur untuk melihat seberapa jauh kesinambungan antara proses perencanaan, organisir, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan dengan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. (2016) hlm. 24

<sup>25</sup> Sudarmanto, *Good Corporate Governance*. (2021) hlm. 8

Ada pula pedoman pokok dalam melaksanakan prinsip Akuntabilitas ini yaitu<sup>26</sup>:

- a. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

---

<sup>26</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. (2006) hlm. 5

### 3) Pertanggungjawaban (Responsibilitas)

Prinsip dasar dalam asas responsibilitas adalah bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*<sup>27</sup>. Konsep ini tidak hanya terbatas pada tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan antara atasan dengan bawahan, namun tanggung jawab organisasi/ perusahaan kepada para pemangku kepentingan hingga masyarakat sekitar<sup>28</sup>.

Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab. Sebagai pengelola perusahaan hendaknya dihindari segala biaya transaksi yang berpotensi merugikan pihak ketiga maupun pihak lain di luar ketentuan yang telah disepakati, seperti tersirat pada undang-undang, regulasi, kontrak maupun pedoman operasional bisnis perusahaan<sup>29</sup>. Dengan konsep ini berarti terdapat kesesuaian pengelolaan organisasi/ perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

---

<sup>27</sup> Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. (2016) hlm. 25

<sup>28</sup> Sudarmanto, *Good Corporate Governance*. (2021) hlm. 8

<sup>29</sup> Kusmayadi and Badruzaman, *Good Corporate Governance*. (2019) hlm. 36



prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik. Prinsip ini diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang<sup>30</sup>.

Ada pula pedoman pokok dalam melaksanakan prinsip Pertanggungjawaban ini yaitu<sup>31</sup>:

- a. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- b. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

#### 4) Kemandirian (Indepensi)

Prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain<sup>32</sup>. Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri sesuai peran dan fungsi yang

---

<sup>30</sup> Sudarmanto, *Good Corporate Governance*. (2021) hlm. 9

<sup>31</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. (2006) hlm. 6

<sup>32</sup> Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. (2016) hlm. 26

dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Tersirat dengan prinsip ini bahwa pengelola perusahaan harus tetap memberikan pengakuan terhadap hak-hak *stakeholders* yang ditentukan dalam undang-undang maupun peraturan perusahaan<sup>33</sup>.

Ada pula pedoman pokok dalam melaksanakan prinsip Kemandirian ini yaitu<sup>34</sup>:

- a. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- b. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

#### 5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip dasar berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus

---

<sup>33</sup> Kusmayadi and Badruzaman, *Good Corporate Governance*. (2019) hlm. 40

<sup>34</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. (2006) hlm. 6

senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan<sup>35</sup>. Secara sederhana kewajaran (fairness) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku<sup>36</sup>. Hakikatnya setiap bagian dalam organisasi atau perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi untuk organisasi/perusahaan<sup>37</sup>.

Ada pula pedoman pokok dalam melaksanakan prinsip Kewajaran dan Kesetaraan ini yaitu<sup>38</sup>:

- a. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- b. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

---

<sup>35</sup> Manossoh, *Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan*. (2016) hlm. 26

<sup>36</sup> Kusmayadi and Badruzaman, *Good Corporate Governance*. (2019) hlm. 39

<sup>37</sup> Sudarmanto, *Good Corporate Governance*. (2021) hlm. 9

<sup>38</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. (2006) hlm. 7

c. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

e. *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perspektif Islam

*Good Corporate Governance* (GCG) seharusnya tidak hanya dilihat dari kacamata konvensional, tetapi juga bisa dilihat dari kacamata prinsip Islam. Dalam prinsip-prinsip yang memang sudah ada pada *Good Corporate Governance* (GCG) ini, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* memiliki keselarasan dalam nilai-nilai Islami.

Implementasi GCG sesuai syariah akan menghasilkan perusahaan yang tidak hanya secara finansial sehat, tetapi juga berciri khas dan bermartabat. Hal ini terutama penting bagi lembaga keuangan Islam yang membawa misi dakwah dan ekonomi Islam. Ketika prinsip-prinsip tata kelola diterapkan secara konsisten, sistem institusional akan terbentuk yang tidak hanya profesional, tetapi juga dapat dipercaya, adil, dan rahmatan lil alamin. Keseimbangan antara dunia dan akhirat menjadi orientasi utama dalam manajemen bisnis Islam<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Darmiati, "Good Corporate Governance (Gcg) In The Perspective Of Sharia Management And Islamic Law," Sustainability (Switzerland) 11, no. 1 (2025): 1–14.

Berikut merupakan nilai-nilai keselarasan dalam ajaran Islam:

1) *Shiddiq*

*Shiddiq* berarti jujur artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Orang dengan karakteristik seperti ini merasa bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi perilakunya, sehingga ia menjadi takut untuk melakukan dusta<sup>40</sup>. Dalam nilai ini, pengelolaan dilakukan secara jujur, menjauhi hal yang menimbulkan keraguan, dan menghindari hal haram. Beberapa dasar dari hukum *Shiddiq*:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS At-Taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar!”*(QS Al-Taubah:119)<sup>41</sup>.

Lalu adapun pada hadis,

---

<sup>40</sup> Ahmad Sodik, “Implementation Of Islamic Corporate Governance: A Case Study In BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung,” TIJAB (The International Journal of Applied Business) 1, no. 2 (2019): 106

<sup>41</sup> Terjemah Al Quran Kemenag, 2022.

صحيح مسلم ٤٧٢٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصِّدْقَ بَرٌّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا قَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kejujuran itu adalah kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan sesungguhnya dusta itu adalah kejahatan. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan menggiring ke neraka. Seseorang yang memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah." Ibnu Abu Syaibah berkata dalam meriwayatkan Hadis tersebut; dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. (HR. Muslim (4720))<sup>42</sup>.*

Ayat dan hadis tersebut yang menjelaskan tentang kejujuran, bagaimana kejujuran menjadi salah satu hal baik dimata Allah. Dalam hal tersebut kejujuran atau *shiddiq* bisa menjadi salah satu

---

<sup>42</sup> Hadits.id

penjelasan bahwa poin pada *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu transparansi memiliki kesinambungan dengan *shiddiq*.

## 2) Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini memberikan *trustworthiness* (kepercayaan) dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak lain terhadap perusahaan memberikan implikasi seperti investasi, pembiayaan, dan image atau reputasi. Amanah berarti pula menjaga komitmen. Menciptakan komitmen lebih mudah daripada memeliharanya, karena komitmen membutuhkan niat tulus dan integritas serta loyalitas. Sikap amanah akan mendatangkan rezeki karena stakeholder menjadi percaya pada perusahaan<sup>43</sup>. Beberapa dasar hukum dari Amanah:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada QS Al-Mu'minūn ayat 8:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: “(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka”(QS Al-Mu'minūn:8)<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Sodik, “*Implementation of Islamic Corporate Governance: A Case Study in BMT NU santara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung.*”

<sup>44</sup> Terjemah Al Quran Kemenag, 2022.

Lalu pada hadis,

سنن أبي داود ٣٠٦٨: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَافٍ عَنْ شَرِيكَ قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ وَقَيْسٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al 'Ala] dan [Ahmad bin Ibrahim] mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Thalq bin Ghannam] dari [Syarik] [Ibnu Al 'Ala] dan [Qais] berkata dari [Abu Hushain] dari [Abu Shalih] dari [Abu Hurairah] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!" HR. Abu Daud (3068)<sup>45</sup>.*

Ayat dan hadis tersebut menjelaskan bahwa menjaga amanat dan kepercayaan adalah hal yang penting. Dalam hal tersebut menjaga amanat dan kepercayaan atau sifat Amanah memiliki kesinambungan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu akuntabilitas dan responsibilitas.

### 3) Tabligh

Tabligh berarti menyampaikan. Hal ini berarti menyampaikan kebenaran. Kalau dahulu rasul menyampaikan wahyu Allah SWT,

---

<sup>45</sup> Hadist.id



maka sekarang umat muslim wajib pula menyampaikan kebenaran. Allah SWT memerintahkan menegakkan yang makruf dan mencegah yang munkar serta berlaku bijaksana pada kedua urusan tersebut. Dengan sikap tablig diharapkan dapat menjadi pimpinan yang bijaksana sehingga mengerti mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat mengajak yang lain ke arah kebenaran<sup>46</sup>. Dalam pengelolaan perusahaan, nilai ini memastikan bahwa penyampaian terkait usaha tetap dilakukan dengan baik. Dasar hukum dari Tabligh:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS Āli 'Imrān ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ

وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka.*

---

<sup>46</sup> Sodik, “Implementation of Islamic Corporate Governance: A Case Study in BMT NUsantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung.”

*Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.”(QS Āli ‘Imrān:110)<sup>47</sup>.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai umat Islam, menyampaikan kebenaran adalah peran penting. Dalam hal ini, menyampaikan kebenaran sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu transparansi dan *fairness*. Karena menyampaikan kebenaran sama dengan menyampaikan informasi dengan baik, jelas, dan benar.

#### 4) Fathanah

Fathanah berarti cerdas. Penelitian-penelitian tentang *corporate governance* yang dikaitkan dengan kecerdasan atau kompetensi dapat dilihat dari prestasi kerja, pengalaman, pendidikan, masa kerja, dan pelatihan yang diikuti. Perusahaan membutuhkan orang yang cerdas sebagai SDM-nya. Dengan kecerdasan yang dimiliki, maka permasalahan perusahaan akan teratasi, sehingga kinerja dan nilai perusahaan akan meningkat<sup>48</sup>. Dasar hukum dari Fathanah:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 269:

---

<sup>47</sup> Terjemah Al Quran Kemenag, 2022.

<sup>48</sup> Sodik, “*Implementation of Islamic Corporate Governance: A Case Study in BMT NUantara Umat Mandiri Kalidawir Tulungagung.*”

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا

أُولُوا الْأَلْبَابِ

*Artinya: “Dia (Allah) menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran (darinya), kecuali ululalbab.”(QS Al-Baqarah: 269)<sup>49</sup>.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa anugrah kecerdasan adalah sesuatu yang baik. Dalam hal ini, anugrah kecerdasan dapat digunakan pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu responsibilitas dan independensi. Karena dengan adanya kecerdasan, tidak adanya penilaian subjektif dan penuh pertimbangan saat memilih keputusan.

## 2. Investasi

Investasi merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan mengorbankan sejumlah dana yang digunakan untuk penanaman modal suatu aktiva untuk jangka panjang dengan tujuan tertentu yaitu memperoleh keuntungan dari hasil pengorbanan tersebut<sup>50</sup>. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini

---

<sup>49</sup> Terjemah Al Quran Kemenag, 2022.

<sup>50</sup> Haikal Fiqrianur, Yudiantoro Deny, and Hidayati Amalia Nuril, “Pengetahuan, Pendapatan, Dan Kemajuan Teknologi Terhadap Minat Masyarakat Di Pasar Modal (Studi Kasus Masyarakat Blitar),” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 3 (2022): 943–52.

dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa mendatang<sup>51</sup>. Salah satu alasan utama kita untuk berinvestasi adalah mempersiapkan masa depan sedini mungkin melalui perencanaan kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan uang atau dana yang mau diinvestasikan. Adanya perencanaan investasi adalah jauh lebih baik untuk masa depan daripada tidak merencanakan sama sekali<sup>52</sup>.

Investasi dapat diartikan sebagai sumbangan sejumlah uang atau sumber daya lain yang dilakukan pada masa kini (*present*) dengan harapan memperoleh keuntungan (profit) di masa yang akan datang (*future*)<sup>53</sup>. Dapat disimpulkan bahwa investasi adalah suatu kegiatan mengalokasikan dana untuk usaha dalam bentuk penanaman modal jangka panjang dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari hasil kegiatan tersebut.

Pembahasan mengenai penanaman modal dalam Islam menekankan bahwa semua jenis investasi harus sesuai dengan kaidah syariah. Ini berarti, selain memiliki tujuan untuk meraih keuntungan, investasi juga perlu mengandung unsur keberkahan, keadilan, dan memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Seperti pada QS Al-Baqarah ayat 261:

---

<sup>51</sup> I Made Adnyana, *Manajemen Investasi Dan Portofolio*, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2020, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).

<sup>52</sup> Rika Desiyanti, *Teori Investasi Dan Portofolio*, Bung Hatta University Press (Padang: Bung Hatta University Press, 2017)

<sup>53</sup> Dewi Putri Rahmawati et al., "Pengaruh Pemahaman Teori Dasar Investasi, Modal Minimal, Dan Motivasi Terhadap Minat Berinvestasi Pada Generasi Milenial Area Surabaya Gresik," *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi* 2, no. 2 (2023): 87–100

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.”(QS Al-Baqarah: 261)<sup>54</sup>.*

Secara garis besar, ada dua jenis asset yang dapat digunakan sebagai sarana investasi, yaitu sebagai berikut<sup>55</sup>:

- a. *Real asset*, yakni investasi yang dilakukan dalam asset-asset yang berwujud nyata, seperti emas, real estate, dan karya seni. Investasi rill ini secara umum melibatkan asset berwujud, seperti tanah, mesin, atau pabrik. Investasi rill ini terdiri atas investasi tetap (*fixed investment*) dan investasi persediaan (*inventory investment*)<sup>56</sup>.
- b. *Financial asset*, yakni investasi yang dilakukan pada sektor-sektor financial, seperti deposito, saham, obligasi, dan reksadana. Investasi financial adalah investasi yang berkaitan dengan

---

<sup>54</sup> Terjemah Al Quran Kemenag, 2022.

<sup>55</sup> Adnyana, *Manajemen Investasi Dan Portofolio*.

<sup>56</sup> Fitriani, “Pengaruh Pengetahuan Investasi, Manfaat Investasi, Motivasi Investasi Dan Modal Minimal Investasi Terhadap Minat Investasi Di Pasar Modal (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Yapis Papua),” 2021.

pembelian surat berharga, misalnya saham, obligasi, atau surat bukti utang lainnya dari pihak penerbit surat berharga tersebut<sup>57</sup>.

Pada perekonomian modern lebih banyak dilakukan investasi finansial dibandingkan investasi riil. Namun kedua bentuk investasi ini adalah saling komplementer<sup>58</sup>. Tetapi dalam investasi riil atau *Real Asset* juga termasuk sektor produktif yang berjalan pada kegiatan nyata, seperti contohnya pada sektor peternakan. Investasi yang bergerak pada sektor ini, cenderung memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan hanya keuntungan secara finansial. Salah satu dari usaha peternakan yang memiliki nilai khusus yang membuatnya unik adalah penyediaan hewan kurban.

### 3. Koperasi

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan perekonomian dalam masyarakat. menumbuhkembangkan perkembangan koperasi bersumber dari tiga institusi dan jalur. Pertama, koperasi digerakkan oleh organisasi sosial dan politik. Kedua, koperasi berkembang dengan digerakkan oleh pemerintah dan ketiga, koperasi berkembang dengan digerakkan oleh inisiasi seseorang atau sekelompok orang<sup>59</sup>. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Desiyanti, *Teori Investasi Dan Portofolio*.

<sup>59</sup> Sesarria yunanda dan M. Rachmad, "*Ekonomi Koperasi*" (Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 2021)

pasal 1 ayat 1, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan elemen integral dari sistem ekonomi, yang berarti bahwa melalui pekerjaannya, mereka berkontribusi pada cara hidup yang berkembang baik bagi anggota asosiasi dan masyarakat luas. Koperasi menjalankan bisnis dan operasi di bidang memenuhi kebutuhan Bersama anggotanya sebagai asosiasi untuk kepentingan semua<sup>60</sup>.

Menurut dalam UU No. 25 tahun 1992 pada Pasal 5 ayat 1 dan 2, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip prinsip koperasi sebagai berikut<sup>61</sup>:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka Koperasi bersifat terbuka untuk anggota dimana tidak membatasi dan membedakan anggota. Siapa saja bisa menjadi anggota koperasi. Perlakuan semua anggota koperasi adalah sama. Selain itu tidak ada paksaan untuk menjadi anggota. Keikutsertaan menjadi anggota koperasi merupakan keinginan sendiri.

---

<sup>60</sup> Nurjannah, *Konsep Dasar Koperasi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Tahta Medi (Tahta Media Group, 2023).

<sup>61</sup> Sesarria yunanda dan M. Rachmad, "*Ekonomi Koperasi*."

2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis Pengelolaan koperasi berdasarkan keinginan bersama anggota yang dituangkan dalam rapat anggota. Pengurus akan menjalankan pengelolaan koperasi berdasarkan keinginan anggota untuk kesejahteraan bersama.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota Dalam pembagian sisa hasil usaha akan dibagikan secara adil kepada semua anggota. Besaran pembagian SHU akan memperhatikan partisipasi anggota kepada koperasi. Jadi anggota yang aktif dalam memberikan jasa kepada koperasi pastinya akan memperoleh SHU yang besar dibandingkan anggota yang pasif.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal Dalam pemberian balas jasa atas modal didasarkan pada transaksi yang dilakukan anggota dengan bisnis koperasi dan tidak berdasarkan suku bunga.
5. Kemandirian Koperasi mandiri dalam mengelola organisasi dan bisnis koperasi. Dalam koperasi tidak boleh ada intervensi dari pihak luar terhadap tata koperasi.
6. Pendidikan perkoperasian Pendidikan koperasi bagi anggota harus dilakukan secara berlanjut sejak dari calon anggota hingga anggota penuh.



7. Kerjasama antar koperasi Koperasi diharapkan menjalin kerjasama dengan koperasi lain dalam usaha memajukan dan mengembangkan koperasi. Dengan adanya hubungan kerjasama dengan koperasi lain maka koperasi akan semakin kuat dalam menjalankan usahanya sehingga dapat menciptakan kesejahteraan anggota.

Jenis jenis koperasi dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:

Koperasi Berdasarkan Bentuknya<sup>62</sup>:

1. Koperasi Primer Koperasi yang didirikan perorangan atau minimal 9 orang (berdasarkan dengan UU Cipta Kerja), dalam Pasal 6 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang.
2. Koperasi Sekunder Koperasi yang didirikan dan beranggotakan koperasi (minimal 3 koperasi). Untuk aturan ini masih sama dengan peraturan yang lama, yaitu syarat mendirikan koperasi sekunder adalah minimal 3 koperasi primer.

---

<sup>62</sup> Novy Rachma Hermawati and Syarifah Ratih Kartika Sari, *Manajemen Koperasi Jasa Keuangan* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021).

Koperasi Berdasarkan Jenis Usaha<sup>63</sup>:

1. Koperasi Pemasaran, yaitu koperasi yang memasarkan produk anggotanya.
2. Koperasi Produsen, yaitu koperasi yang menyediakan barang atau bahan baku untuk produksi anggotanya.
3. Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam.
4. Koperasi Konsumen, yaitu koperasi yang menjual berbagai kebutuhan anggotanya.
5. Koperasi Jasa, Koperasi yang bergerak dalam bidang jasa.

Sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, koperasi memiliki tujuan untuk kepentingan anggotanya antara lain meningkatkan kesejahteraan, menyediakan kebutuhan, membantu modal, dan mengembangkan usaha<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Yuris Huswatun, "Koperasi Syariah Dan UMKM," 2022.

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

<b>Nama, Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan dan Persamaan</b>
Dzurorin Khumairoh, 2024 <sup>65</sup>	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial	Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya telah berhasil menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat dengan menyediakan kemudahan akses informasi melalui website dan media sosial, serta melibatkan donatur dalam pengambilan keputusan dan kunjungan langsung ke daerah binaan. Laporan keuangan yayasan disusun sesuai standar PSAK 109 dan diaudit secara rutin oleh auditor independen serta lembaga terkait, memperoleh predikat "wajar tanpa pengecualian". Selain itu, yayasan juga membentuk struktur pengawasan internal dan komite audit untuk memastikan akuntabilitas. Praktik ini meningkatkan kepercayaan masyarakat dan donatur, serta mendukung	Perbedaannya yaitu teori yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, dengan acuan pada standar akuntansi keuangan PSAK 109, dan juga berfokus pada objek Yayasan Dana Sosial. Sedangkan penulis menggunakan <i>grand theory Good Corporate Governance</i> dan berfokus pada objek Koperasi Peternak Serba Usaha Riungmukti Sukabumi.

<sup>65</sup> Dzurorin Khumairoh and Taufiqur Rahman, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial," *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)* 5, no. 4 (2024)

		keberlanjutan program sosial yayasan.	
Sri Wijayanti, 2025 <sup>66</sup>	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Sumber Dana Perbankan (Tinjauan Hukum Perbankan di Indonesia)	Penelitian ini menjelaskan cara bank di Indonesia mendapatkan dana, mulai dari dana dari masyarakat atau pihak ketiga yang menjadi sumber utama, hingga dana modal sendiri, pinjaman antar bank, surat berharga, serta dana dari pemerintah dan lembaga internasional. Setiap jenis dana memiliki ciri dan risiko masing-masing, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik, penyebaran dana secara beragam, serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku seperti Basel III. Selain itu, kemajuan teknologi digital juga memengaruhi cara bank mengumpulkan dana, sehingga bank perlu selalu beradaptasi agar tetap bisa bersaing, jujur, dan stabil dalam mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa.	Perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan teori yuridis-normatif yang berfokus pada norma-norma hukum yang mengatur sumber dana perbankan, termasuk analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan. Sedangkan penulis menggunakan <i>grand theory Good Corporate Governance</i> dan berfokus pada objek Koperasi Peternak Serba Usaha Riungmukti Sukabumi. Persamaan yaitu prinsip transparansi dan juga akuntabilitas yang menjadi fokus utama.
Farida, 2023 <sup>67</sup>	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap	Penelitian ini mencoba melihat dampak dari akuntabilitas, transparansi, dan biaya operasional terhadap	Perbedaannya yaitu Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan

<sup>66</sup> Suci Wijayanti et al., “Pengelolaan Sumber Dana Perbankan ( Tinjauan Hukum Perbankan Di Indonesia )” 10 (2025): 51–67.

<sup>67</sup> Farida and Nur Fadjrih Asyik, “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM Dengan Biaya Operasional Sebagai Variabel Pemoderasi,” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 12, no. 8 (2023): 1–18.

	Pengelolaan Keuangan Umkm Dengan Biaya Operasional Sebagai Variabel Pemoderasi	cara mengelola uang 94 usaha kecil menengah di Surabaya menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak memberikan pengaruh yang signifikan secara langsung. Namun, biaya operasional berperan sebagai pengatur dalam pengaruh akuntabilitas, bukan transparansi. Dengan tingkat penjelasan data sebesar 58,4%, penelitian ini menekankan bahwa dalam mengelola keuangan UMKM, penting untuk memperhatikan biaya operasional serta faktor-faktor lainnya.	metode survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Pendekatan kuantitatif dipilih karena berlandaskan pada filsafat positivisme dan bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik pada populasi UMKM di Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dan <i>grand theory Good Corporate Governance</i> dan berfokus pada objek Koperasi Peternak Serba Usaha Riungmukti Sukabumi. Persamaan yaitu prinsip transparansi dan juga akuntabilitas yang menjadi fokus utama.
Rina Samsiyah, 2025 <sup>68</sup>	Analisis Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada BJBS KCP Singaparna	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan GCG pada BJBS KCP Singaparna umumnya telah sesuai dengan lima prinsip utama, meski masih ada kendala pada akuntabilitas	Perbedaannya yaitu objek pada penelitian ini pada BJBS KCP Singaparna dan menggunakan seluruh prinsip <i>Good Corporate Governance</i>

<sup>68</sup> Rina Samsiyah Agustina, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip GCG Good Corporate Governance Pada BJBS KCP Singaparna” (Siliwangi University, 2025).

		(kompetensi karyawan dan peralihan tugas) serta pertanggungjawaban (kehati-hatian dan human error). Dalam perspektif Islam, penerapan GCG sudah sejalan dengan sifat <i>shiddiq, amanah, tabligh</i> , dan <i>fathanah</i> , namun perlu peningkatan khususnya pada amanah dan fathanah. Penelitian menekankan bahwa tata kelola bukan hanya etika bisnis, tetapi juga ibadah yang membawa keberkahan, serta menyarankan penelitian selanjutnya melibatkan sudut pandang nasabah agar lebih komprehensif.	(GCG) dalam penilainya. Sedangkan penulis menggunakan 2 prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) yaitu transparansi dan akuntabilitas, lalu objek penelitian di Koperasi Peternak Serba Usaha Riungmukti Sukabumi
Angelina Trimurti Rambu Ana, 2021 <sup>69</sup>	Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus Bumdes Ina Huk)	Penelitian ini mempelajari tingkat transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan BUMDes Ina Huk di Desa Mata Air, Kupang, dan hasilnya menunjukkan bahwa laporan tersebut belum memenuhi standar SAK EMKM. Hal ini disebabkan oleh sifat laporan yang masih sederhana, kurang lengkap, serta sulit diakses oleh masyarakat. Meskipun	Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas yang meliputi prinsip integritas, pengungkapan, dan ketaatan terhadap perundang-undangan, serta teori transparansi yang terdiri dari prinsip informatif dengan indikator tepat waktu, jelas, akurat, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami,

<sup>69</sup> Angelina Trimurti Rambu Ana and Linda Lomi Ga, “Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus Bumdes Ina Huk),” *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 9, no. 1 (2021): 62–72,

		laporan tersebut dibuat tepat waktu dan struktur pengurus sesuai dengan aturan yang berlaku, pengungkapan informasi masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan adanya pelatihan bagi aparatur desa serta penerapan standar SAK EMKM agar laporan keuangan lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya.	serta prinsip pengungkapan yang mencakup kondisi keuangan, susunan pengurus, bentuk perencanaan, dan hasil kegiatan. Sedangkan penulis menggunakan <i>grand theory Good Corporate Governance</i> dan berfokus pada objek Koperasi Peternak Serba Usaha Riungmukti Sukabumi. Persamaan yaitu prinsip transparansi dan juga akuntabilitas yang menjadi fokus utama.
--	--	--	---

### C. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari permasalahan yang dialami investor dalam investasi usaha hewan kurban di Koperasi Peternak Serba Usaha Riungmukti Sukabumi. Permasalahan utama terletak pada keraguan investor terhadap sistem pengelolaan investasi, khususnya terkait sejauh mana tata kelola usaha tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Keraguan ini menimbulkan isu penting mengenai kepercayaan, padahal kepercayaan investor merupakan faktor fundamental dalam menjaga

keberlangsungan hubungan antara pengelola usaha dan para pemangku kepentingan.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan utama. GCG pada dasarnya merupakan seperangkat aturan dan sistem yang mengatur hubungan antara pengelola perusahaan dengan para pemangku kepentingan, dengan tujuan menciptakan tata kelola usaha yang sehat serta melindungi kepentingan seluruh pihak tanpa mengabaikan hak dan kewajiban masing-masing. Lima prinsip utama GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness*. Seluruh prinsip ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan hubungan kepercayaan antara pengelola dan pemangku kepentingan.

Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada dua prinsip utama, yaitu transparansi dan akuntabilitas, karena keduanya relevan dengan isu kepercayaan investor<sup>70</sup>. Prinsip transparansi menekankan pentingnya keterbukaan informasi, sehingga pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengakses data dan memahami sistem pengelolaan usaha. Sementara prinsip akuntabilitas menekankan pada tanggung jawab pengelola dalam melaporkan kinerja secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Adapun tiga


---

<sup>70</sup> Dicha Putri. Desviani and Zaneta Ardelia Ruth Sinatra, "Good Corporate Governance Dan Informasi Akuntansi: Keseimbangan Antara Tanggung Jawab Kepada Pemegang Saham Dan Stakeholder" 11, no. November (2025): 172–77.



prinsip GCG lainnya lebih menitikberatkan pada aspek internal perusahaan, sehingga tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam investasi usaha hewan kurban di Koperasi Peternak Serba Usaha Riungmukti Sukabumi. Analisis ini diharapkan mampu menjawab keraguan investor terkait kesesuaian tata kelola investasi dengan prinsip syariah, sekaligus memberikan kontribusi pada penguatan praktik GCG dalam lingkup koperasi syariah.



**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir**